BADAN POM

KAPAN EFEK SAMPING OBAT HARUS DILAPORKAN?



BADAN POM

Apa yang perlu dilaporkan ?

01 Untuk obat **"baru"** laporkan seluruh ESO yang diduga diseabkan oleh obat, termasuk ESO yang ringan (di beberapa negara, obat masih dianggap "baru" hingga lima tahun setelah izin edar disetujui)

02 Untuk obat yang **sudah lama beredar**, laporkan seluruh ESO terutama ESO yang diduga serius atau tidak terduga/tidak biasa (*unexpected*)

03 Loporkan jika terdapat **peningkatan frekuen**si **ESO** yang sama

04 Laporkan semua KTD mencurigakan yang terkait dengan interaksi obat dengan obat, obat dengan mnakanan, atau obat dengan suplemen kesehatan (termasuk produk herbal)

BADAN POM

Tenaga kesehatan sangat dihimbau untuk dapat melaporkan kejadian efek samping obat (ESO) yang terjadi segera setelah muncul kasus diduga ESO atau segera setelah adanya kasus ESO yang teridentifikasi dari keluhan pasien yang sedang dirawatnya



BADAN POM

Kunjungi *subsite* kami di tautan
https://jakarta.pom.go.id untuk mendapatkan layanan
informasi atau konsultasi terkait Obat dan Makanan

@bpom.jakarta

021-84304046
021-84304048

@BPOMJakarta

bpom_jakarta@pom.go.id
ulpk_bbpomjkt@pom.go.id

082211267771

BPOM MOBILE



1500533
HALOBPOM